



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 110/PID.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **HANAFI Bin SUNAM**
Tempat Lahir : Lumajang (Jawa Timur)
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Rawang Sari RT 016/RW 001
Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d tanggal 12 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 21 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d tanggal 8 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 3 Maret 2016 s/d tanggal 1 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 2 April 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 110/Pid.B/2016 /PT.PBR tanggal 11 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-15/ PKL.CI/02/2016 tanggal 19 Februari 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa HANAFI SUNAM bersama-sama dengan Sdr. TRI (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*), pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Blok 14 Afeling Alfa PT. Sari Lembah Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, sekira pukul 08.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah yang terletak di Desa Rawang Sari RT/RW 016/001, Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian datang Sdr. TRI (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*), selanjutnya terdakwa dan Sdr. TRI (DPO) bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Alam Lembah Subur. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. TRI (DPO) sekira pukul 11.00 WIB berangkat dari rumah terdakwa menuju ke areal kebun Kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan masing-masing menggunakan sepeda motor, yang mana terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Vega ZR Warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik terdakwa sendiri, sedangkan Sdr. TRI (DPO) menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Biru (*Daftar Pencarian Barang/DPB*), yang mana masing-masing sepeda motor tersebut membawa keranjang yang terbuat dari besi. Setelah sampai di areal Kebun Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Tepatnya di Blok 14 Afdeling Alfa PT. Sari Lembah Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, lalu terdakwa dan Sdr. TRI (DPO) melihat buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon yang belum diangkat ke TPH, selanjutnya terdakwa dan Sdr. TRI (DPO) tanpa izin dari PT. Sari Lembah Subur, masing-masing mengangkat buah kelapa sawit tersebut untuk selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di taruh di dikerajang diatas sepeda motor masing-masing. Bahwa setelah berhasil mengangkat buah kelapa sawit tersebut sebanyak 12 (dua belas) janjang, selanjutnya terdakwa dan Sdr. TRI (DPO) menuju keluar Areal PT. Sari Lembah Subur dengan masing-

Halaman 2 dari 8 halaman Pututusan Nomor 110/Pid.B/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing membawa buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) janjang diatas sepeda motor yang dikendarainya. Pada saat dalam perjalanan keluar areal kebun Kelapa Sawit PT. Sari Lembah Subur, tepatnya saat memasuki areal perkebunan Plasma (Kebun Masyarakat) dekat jalan poros simpang wahid, terdakwa dan Sdr. TRI (DPO) bertemu dengan Security PT. Sari Lembah Subur yang sedang berpatroli, melihat hal tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. TRI (DPO) langsung masuk kedalam blok Kebun Plasma, setelah masuk lebih kurang 1 KM lalu terdakwa dan Sdr. Tri (DPO) meletakkan buah kelapa sawit tersebut di kebun Plasma (Kebun Masyarakat) dengan maksud supaya terhidar dari petugas security PT. Sari Lembah Subur. Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Pangkalan Lesung, selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Pangkalan Lesung Guna Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TRI (DPO), PT Sari Lembah Subur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.624.400,00 (Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.*

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa HANAFI SUNAM bersama-sama dengan Sdr. TRI (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*), pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Blok 14 Afeling Alfa PT. Sari Lembah Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, sekira pukul 08.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah yang terletak di Desa Rawang Sari RT/RW

Halaman 3 dari 8 halaman Pututusan Nomor 110/Pid.B/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016/001, Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian datang Sdr. TRI (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*), selanjutnya terdakwa dan Sdr. TRI (DPO) bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Alam Lembah Subur. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. TRI (DPO) sekira pukul 11.00 WIB berangkat dari rumah terdakwa menuju ke areal kebun Kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan masing-masing menggunakan sepeda motor, yang mana terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Vega ZR Warna Hitam tanpa Nomor Polisi milik terdakwa sendiri, sedangkan Sdr. TRI (DPO) menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Biru (Daftar Pencarian Barang/DPB), yang mana masing-masing sepeda motor tersebut membawa keranjang yang terbuat dari besi. Setelah sampai di areal Kebun Kelapa Sawit Milik PT. Sari Lembah Subur Tepatnya di Blok 14 Afdeling Alfa PT. Sari Lembah Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, lalu terdakwa dan Sdr. TRI (DPO) melihat buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon yang belum diangkat ke TPH, selanjutnya terdakwa dan Sdr. TRI (DPO) tanpa izin dari PT. Sari Lembah Subur, masing-masing mengangkat buah kelapa sawit tersebut untuk selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di taruh di dikerajang diatas sepeda motor masing-masing. Bahwa setelah berhasil mengangkat buah kelapa sawit tersebut sebanyak 12 (dua belas) jantang, selanjutnya terdakwa dan Sdr. TRI (DPO) menuju keluar Areal PT. Sari Lembah Subur dengan masing-masing membawa buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) jantang diatas sepeda motor yang dikendarainya. Pada saat dalam perjalanan keluar areal kebun Kelapa Sawit PT. Sari Lembah Subur, tepatnya saat memasuki areal perkebunan Plasma (Kebun Masyarakat) dekat jalan poros simpang wahid, terdakwa dan Sdr. TRI (DPO) bertemu dengan Security PT. Sari Lembah Subur yang sedang berpatroli, melihat hal tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. TRI (DPO) langsung masuk kedalam blok Kebun Plasma, setelah masuk lebih kurang 1 KM lalu terdakwa dan Sdr. Tri (DPO) meletakkan buah kelapa sawit tersebut di kebun Plasma (Kebun Masyarakat) dengan maksud supaya terhidar dari petugas security PT. Sari Lembah Subur. Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Pangkalan Lesung, selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Pangkalan Lesung Guna Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TRI (DPO), PT Sari Lembah Subur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.624.400,00 (Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 4 dari 8 halaman Pututusan Nomor 110/Pid.B/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tertanggal 30 Maret 2016 No. Reg. Perk : PDM- 15/PKL.CI/02/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HANAFI BIN SUNAM bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa HANAFI BIN SUNAM selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA ZR tanpa No.Pol warna hitam
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan.
 - 2 (dua) Buah keranjang yang terbuat dari besi
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 12 (Dua Belas) janjang buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Sari Lembah Subur
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 50/Pid.B/2016/PN.PLW tanggal 12 April 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HANAFI Bin SUNAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 8 halaman Pututusan Nomor 110/Pid.B/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA ZR tanpa No.Pol warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) Buah keranjang yang terbuat dari besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 12 (Dua Belas) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Sari Lembah Subur;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 06/Akta.Pid/2016/PN.Plw Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 18 April 2016 Nomor W4.U11/954/ HN/01.10/IV/2016 dan Nomor W4.U11/955/ HN/01.10/IV/2016 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mengetahui alasan yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 50/Pid.B/2016/PN.PLW tanggal 12 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori

Halaman 6 dari 8 halaman Pututusan Nomor 110/Pid.B/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 50/Pid.B/2016/PN.PLW tanggal 12 April 2016, berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pidana tersebut terlalu ringan karena perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan juga kurang menimbulkan efek jera bagi terdakwa lagi pula sebagai bentuk pembelajaran bagi terdakwa serta agar pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil, maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 50/Pid.B/2016/PN.PLW tanggal 12 April 2016 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Plw tanggal 12 April 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut untuk selebihnya;
 - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 oleh kami : **DJUMADI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H** dan **H.YULIUSMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 25 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut, **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H

DJUMADI, S.H.,M.H

H. YULIUSMAN, S.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. ROSVIATI, S.H

Halaman 8 dari 8 halaman Pututusan Nomor 110/Pid.B/2016/PT.PBR.